

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2026**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2025**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BLORA**  
**TAHUN 2026**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BLORA**  
**TAHUN 2025**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2026**

**a. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

**b. Penetapan Sasaran RKT**

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Identifikasi/memilih/menetapkan sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Akan tetapi, apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

**c. Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh

mana pencapaian tujuan. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan indikator kinerja sasaran :

1. Keluaran (outputs) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
2. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

**d. Penetapan Target**

Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing-masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

**e. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan ke dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam table di bawah ini :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA**  
**TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	skors	81,50
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai IKM	skors	91
3.	Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	91,5%
4.	Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan KTP	%	98,90%
		Cakupan kepemilikan KK	%	100%
		Cakupan kepemilikan KIA	%	70,60%
5.	Meningkatnya cakupan layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	100%
6.	Meningkatnya OPD dan lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dengan PKS	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan dengan PKS	%	55
7.	Meningkatnya OPD dan lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan	Persentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	%	55

Blora, Januari 2025

PARAF HIERARKI	
Sekdin	f
Kasubbag	/



KEPALA DINAS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
Drs. DJOKO SULISTIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197105301992031004

